

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
Jakarta, 10 Juni 2020

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Perseroan") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan yang terkait dengan pandemic Covid-19 sebagai berikut :

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, Protokol kesehatan serta keselamatan di lingkungan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan sebagaimana diatur pada Undang Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dan juncto Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, maka :

1. Protokoler Kesehatan dan Keamanan

Setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham berkenan mengikuti prosedur kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Perseroan dan Pihak Pengelola Gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu wajib melakukan :

- Pemeriksaan suhu tubuh.
- Mengisi pernyataan kesehatan.
- Sterilisasi pencegahan Covid-19 yang diperlukan (masker, sarung tangan, cairan pembersih tangan).
- Mengikuti Protokoler Kesehatan dan Keamanan.

Perseroan dan pengelola gedung tidak bertanggungjawab atas dampak dari pelaksanaan prosedur ini, karenanya bagi penderita alergi kulit, asma dan/atau wanita yang sedang hamil dapat dikecualikan, dengan menyerahkan bukti yang cukup kepada petugas.

Perseroan akan menyediakan cairan sanitasi tangan, masker dan sarung tangan bagi pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Peserta rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, 18 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Perseroan akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah kehadiran secara fisik dalam setiap Ruang Rapat tetap memperhatikan ketentuan jarak fisik sesuai dengan ketentuan PSBB. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran perwakilan anggota Dewan Komisaris, perwakilan anggota Direksi, Notaris, BAE, Pemegang Saham, dan Kuasa Pemegang Saham.

PERSIAPAN RAPAT

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan - bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu yang telah diunduh di Situs Web Perseroan.
2. Perseroan menyediakan alternatif Pemberian Kuasa secara elektronik yaitu :
 - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom : smnhuda@datindo.com melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaan atas Mata Acara melalui email Perseroan (csecretary@dayinmitra.com) dengan ditembuskan pada dm@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan dibacakan dalam rapat oleh Notaris. Form Pertanyaan dapat diunduh pada Web Perseroan (www.asuransidayinmitra.com).
 - b. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.asuransidayinmitra.com.

- c. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pemegang saham atau kuasanya harus menyerahkan surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- d. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir b di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email Perseroan csecretary@dayinmitra.com dengan ditembuskan pada dm@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan dibacakan dalam rapat oleh Notaris.

PROSES REGISTRASI

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokoler kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
2. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:
 - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:
 - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
 - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
 - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir;
 - Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya Pemegang Saham dan/atau kuasanya dihimbau untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (PT Datindo Entrycom).
5. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat.
6. Seluruh alat komunikasi pribadi termasuk telepon selular agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.
7. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
8. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
3. Sewaktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) telah memberikan suaranya di dalam eproxy.
4. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
5. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
6. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
7. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (12) anggaran dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat, harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
8. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (8) anggaran dasar Perseroan juncto pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 POJK No. 15:
- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
11. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (9) anggaran dasar Perseroan juncto pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap.
- b. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Dan untuk Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme eASY.KSEI maupun di luar mekanisme eASY.KSEI, pertanyaannya yang telah disampaikan melalui email Perseroan

(csecretary@dayinmitra.com) dengan ditembuskan pada dm@datindo.com dan akan dibacakan dalam Rapat oleh Notaris.

Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.

Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

- d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir para penanya akan diminta mengajukan pertanyaan atau pendapat di mikrofon yang tersedia.
- e. Selesai mengajukan pertanyaan atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
- f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, Direksi akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut secara berturut-turut.
- g. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara.
- h. Bila pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilaksanakan pemungutan suara dengan cara "mengangkat tangan", menurut prosedur sebagai berikut:
 - (i) Mereka yang tidak setuju dan mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan;
 - (ii) Mereka yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
 - (iii) Bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham, yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.